

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya hidup di zaman modern ini telah memberikan banyak perubahan bagi masyarakat, khususnya bagi warga negara Indonesia. Perkembangan teknologi dan ekonomi menjadi kunci dari perubahan kebudayaan suatu negara. Sehingga suatu negara harus mengikuti dan membiasakan diri terhadap perkembangan yang terus terjadi hingga saat ini. Namun, tidak menghilangkan kebudayaan asli dan ciri khas dari negara masing-masing.

Modernisasi menjadi titik perubahan besar bagi setiap negara. Dikarenakan Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat karena menyangkut problema-problema sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya.

Perubahan masyarakat di zaman modern dapat dilihat dari bagaimana cara manusia berfikir menjadi rasional sehingga merubah secara tetap terhadap perilaku dan sikap manusia itu, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan terus berkembang setiap harinya sehingga manusia dituntut untuk membiasakan diri.

Salah satu perkembangan zaman saat ini dapat dilihat dari perkembangan di bidang kendaraan. Di zaman modern ini, kendaraan menjadi alat transportasi sehari-hari dan sebagai kebutuhan pokok ataupun gaya hidup manusia. Pemerintah pula telah berupaya meningkatkan transportasi yang lebih memadai atas dorongan kebutuhan manusianya. Dengan tujuan untuk memudahkan perpindahan penduduk antar wilayah.

Namun, perkembangan jumlah keadaan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya setelah dampak dari era globalisasi. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik

mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis Tahun 2010 hingga 2016,¹ terlihat bahwa perkembangan kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahunnya, sehingga perkembangan kendaraan bermotor yang meningkat ini berdampak bagi pasokan bahan bakar minyak.

Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, Minyak dan Gas Bumi telah menjadi sumber energi utama dunia saat ini. Pada tahun 1994, Minyak dan Gas Bumi menopang 63% kebutuhan energi dunia, diikuti dengan batubara 27% dan energi nuklir 7%.²

Pada tahun 2017 terdapat penurunan signifikan penggunaan minyak sebagai sumber energi dunia, seiring dengan penurunan, terdapat kenaikan signifikan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi utama dunia. Data–data tersebut ini menunjukkan bahwa industri Migas di dunia akan terus berkembang, setidaknya untuk masa 10–20 tahun mendatang.

Peningkatan penggunaan Minyak dan Gas Bumi ini juga berdampak bagi Indonesia karena faktor peningkatan kendaraan bermotor pula yang signifikan. Tidak bisa dipungkiri namun, pada kenyataannya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Padahal cadangan minyak Indonesia pada akhir tahun 2014 contohnya, hanya berkisar 3,7 miliar barel atau 0,2% dari total cadangan minyak dunia. Produksi minyak bumi Indonesia sebesar 852 ribu barel perhari atau 1% dari total produksi dunia, namun tingkat konsumsi mencapai 1,6 juta barel perhari atau 1,8% dari total konsumsi dunia.³

Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya pula Minyak dan Gas Bumi. PT Pertamina sebagai Perusahaan Milik Negara yang di bentuk oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengeksplorasi Minyak

¹“Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1949-2016,” <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>>, diakses tanggal 29 September 2018, pukul 13.16 wib.

²Wahyudin Sunarya dan Giri Ahmad Taufik, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, Kantor Hukum Wibowo & Rekan, Depok, 2017, h. 2.

³ Roziqin, “Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Konsep Negara Kesejahteraan” Vol. 1 No. 2, Desember 2015, h. 131.

dan Gas Bumi di Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah berkuasa mengatur dan mengelola Minyak dan Gas Bumi yang ada di wilayah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang–Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), berbunyi:

2. Cabang–cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Dalam kegiatan usaha industri Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina dibagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu: sektor hulu dan sektor hilir. Dalam sektor hulu yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang–bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas yang ditujukan untuk menemukan dan mengeksplorasi sumber Minyak dan Gas Bumi. Pertamina juga melakukan bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya dalam rangka mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan atau *Sustainable Energy*. Sedangkan di sektor hilir, Pertamina melakukan kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas, dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait untuk pendistribusian produk Perusahaan.

Pada sektor hilir, dalam kegiatan usaha yang mendistribusikan produk Minyak dan Gas Bumi ke dalam negeri kepada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) diatur dalam Undang–Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 pada pasal 28, yakni:

- 1) Bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 2) Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar
- 3) Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.⁵

Selanjutnya, Pertamina dalam sektor hilir akan menyediakan bahan bakar bermesin bensin, yakni: Pertamina Racing, Pertamina Turbo, Pertamina, Peralite, dan Premium. Dan juga menyediakan bahan bakar bermesin diesel, yakni: Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar.⁶

SPBU juga dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

- a. COCO (*Company Operation Company Owner*)
SPBU COCO dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara. Anak perusahaan yang mengelola SPBU COCO ini adalah PT Pertamina Retail yang sebelumnya bernama PT Pertajaya Lubrindo yang bergerak dibidang usaha Pelumas.⁷
- b. DODO (*Dealer Operation Dealer Owner*)
SPBU DODO murni dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta atau perorangan.
- c. CODO (*Company Own Dealer Operate*)
SPBU CODO dimiliki oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan PT Pertamina Retail.

Bukan hanya Pertamina saja yang dapat mengelola SPBU, melainkan pelaku usaha swasta juga dapat memiliki dan mengelola penjualan bahan bakar minyak, maka SPBU kian banyak dan menyebar luas di tiap pulau-pulau Indonesia. Sehingga

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶ "Fuel Retail," <[http:// www.pertamina.com/id/fuel-retail](http://www.pertamina.com/id/fuel-retail)>, diakses tanggal 30 September 2018, pukul 13.30 Wib.

⁷ "About Us, " <[http:// pertaminaretail.com/AboutUs.aspx](http://pertaminaretail.com/AboutUs.aspx)>, diakses tanggal 30 September 2018, pukul 14.40 Wib.

konsumen dapat dengan mudah membeli BBM. Pada setiap perizinan kegiatan usaha SPBU, pelaku usaha swasta / DODO tentunya terdapat prosedur serta peraturan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha SPBU dalam proses kegiatan usahanya berlangsung agar tidak terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen. Dan sebagai pelaku usaha pula dapat menetapkan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Namun pada penerapannya, tidak sedikit SPBU yang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dengan cara mengurangi takaran bahan bakar minyak demi keuntungan para pihak. Seperti kasus yang sedang marak dibicarakan, yakni Pihak SPBU di Ciputat, Tangerang telah melakukan kecurangan pada bulan April tahun 2018. Setelah dilakukan inspeksi, terdapat empat SPBU yang tidak bertanda uji tera, dan lainnya bertanda sah berdasarkan ketetapan tahun 2017. Dalam pemeriksaan dan dilakukan uji tera keempat SPBU tersebut tidak mengeluarkan bahan bakar yang sesuai dengan ukuran. Dengan batas kesalahan 0,5%. Ditambah operator SPBU tersebut melakukan tindakan kecurangan pengurangan dengan jarak jauh menggunakan *remote* agar banyaknya BBM bisa lebih sedikit dibandingkan yang sudah ditetapkan. Operator menggunakan *remote* dari ruangan manajemen. Apabila dinyalakan maka jumlah takaran BBM akan berkurang. Jumlah berkurangnya yakni berkurang sebanyak 800 ml sampai 1.2 l per 20 l dengan total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sejak tiga tahun terakhir. Pengurangan bahan bakar ini dilakukan kepada setiap konsumen setiap harinya.⁸

Perbuatan pelaku usaha SPBU tersebut merugikan konsumen dan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku serta melanggar aturan dan kebijakan yang telah diatur oleh PT Pertamina dalam perizinan dan tata cara kegiatan usaha SPBU.

Penelitian ini, akan meneliti kegiatan usaha Pertamina setelah proses pendistribusian minyak dan gas bumi oleh sektor hilir, yakni kegiatan usaha

⁸ “Kemenag Sebut SPBU Curang di Ciputat Raup Rp2 Miliar”, <<http://tangerangnews.com/tangsel/read/23552/Kemendag-Sebut-SPBU-Curang-di-Ciputat-Raup-Rp2-Miliar>>, diakses tanggal 10 Oktober 2018, pukul 13.03 Wib.

penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak. Yang dalam penerapan kegiatan usahanya telah menyimpang dan menyalahi aturan sehingga konsumen dirugikan.

Akibat kerugian yang di derita oleh banyak konsumen, maka penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha SPBU dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak dan bagaimana peran Pemerintah terhadap pelaku usaha SPBU yang mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak dan kebijakan PT Pertamina dalam menangani pelaku usaha SPBU yang melakukan pengurangan Bahan Bakar Minyak. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA SPBU DALAM MENGURANGI TAKARAN BAHAN BAKAR MINYAK”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini secara khusus membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaku usaha SPBU yang mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak?
2. Bagaimana kebijakan PT Pertamina dalam menangani pelaku usaha SPBU yang melakukan pengurangan Bahan Bakar Minyak?

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penelitian skripsi, penulisan skripsi ini akan membahas dan mengkaji tinjauan hukum mengenai Pelaku usaha SPBU yang melakukan pengurangan takaran Bahan Bakar Minyak berdasarkan Undang–Undang yang berlaku dan mendapat gambaran terkait kebijakan PT Pertamina terhadap perilaku

pelaku usaha SPBU yang melakukan pengurangan takaran Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usahanya, sehingga terjadi kerugian terhadap konsumen.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pelaku usaha SPBU yang mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Untuk mengetahui kebijakan PT Pertamina dalam menangani pelaku usaha SPBU yang melakukan pengurangan bahan bakar minyak.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen terkait tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha SPBU, baik tinjauan yuridis maupun peran Pemerintah terhadap pelaku usaha SPBU dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak dan kebijakan PT Pertamina dalam menangani pelaku usaha SPBU tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi dan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, praktisi hukum dan Pemerintah mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha SPBU dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Bernadus Arief Sidharta memahami *Rechsteorie*, yang diterjemahkan sebagai Teori Ilmu Hukum secara lebih detail. Ia mengemukakan: “Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisa berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan”.⁹

Sehingga teori hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yakni, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, seperti berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu

⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 122.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 55.

yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. h. 41.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.

menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹³

Sedangkan menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selali ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

Kepastian hukum lahir atas adanya suatu konflik norma, sehingga terbentuknya suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Kepastian hukum merujuk kepada suatu keadilan dimana hukum ditegakkan secara jelas, tetap, dan konsisten pada setiap pelaksanaannya.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dituju untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan melalui pengertian secara lebih mendetail. Pengertian tersebut diarahkan sesuai dengan perumusan dalam penulisan ini. Adapun pengertian yang akan dijelaskan dalam penulisan ini seperti berikut:

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 160.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 95.

dan sebagainya).¹⁵ Sedangkan Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁶ Sehingga Tinjauan Yuridis yakni mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan dari segi hukum.

2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah lokasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM yang melayani konsumen secara eceran/ritel dan dikhususkan untuk kendaraan bermotor, atau depot BBM dengan kapasitas tangka timbun BBM yang terbatas¹⁸
4. Bahan Bakar Minyak adalah jenis Bahan Bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).¹⁹
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰
6. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1470.

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

¹⁸ Risdiyanta, "Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia", Volume 04, Nomor 3, h. 52.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 225.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, *Loc.Cit.*

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, *Op.Cit.*

7. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan.²²

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini bersifat teoritis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Pendekatan Yuridis Normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum bisnis terkait perilaku pelaku usaha. Pembahasan Penulis menggunakan pendekatan objek kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku dan referensi yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian normatif, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan pada pendekatan Undang-undang yakni dengan menelaah semua undang-undang dan reguasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²³

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 24.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yakni data atau bahan yang diperoleh dari hukum yang mengikat yang terdiri dari ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pandangan dari pakar hukum, maupun pendapat dari jurnal hukum yang berhubungan tentang suatu yang berhubungan dengan topik penulisan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni Teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.²⁴

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKU USAHA SPBU

Bab ini menjelaskan tinjauan umum pelaku usaha, pelaku usaha SPBU, BUMN, BBM, Perlindungan Konsumen dan Konsumen.

BAB III SPBU YANG MENGURANGI TAKARAN BAHAN BAKAR MINYAK

Bab ini menguraikan tentang aturan pelaku usaha SPBU dalam menjalankan kegiatan usaha, serta perbuatan pengurangan takaran bahan bakar minyak oleh pelaku usaha SPBU yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 37.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA SPBU DALAM MENGURANGI TAKARAN BAHAN BAKAR MINYAK

Bab ini menguraikan mengenai peran pemerintah terhadap pelaku usaha SPBU yang mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak dan kebijakan PT Pertamina MOR III dalam menangani pelaku usaha SPBU yang melakukan pengurangan Bahan Bakar Minyak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.

